

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara, Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. maka diperlukan pembinaan secara terus-menerus terhadap anak demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan fisik, mental serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.²

¹ Nasriana, *Perlindungan Pidana bagi Anak Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hlm 1.

² Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademi Presindo, 1989, hlm 35.

Misalnya di daerah perkotaan di Indonesia, di mana pengaruh budaya perkotaan sangat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya, sebagai salah satu contoh adalah adanya kecenderungan pola hidup yang serba instant dengan alasan kepraktisan. Seiring dengan keberhasilan karier masing-masing (suami-istri), berakibat kepengurusan anak-anaknya diserahkan kepada pembantu rumah tangga.

Dalam kondisi seperti ini sudah dapat dipastikan akan terjadinya krisis kasih sayang dan bimbingan orang tua kepada anaknya. Anak yang kurang atau bahkan tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, serta pengawasan dari orang tua atau wali akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai ancaman tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu melakukan perlindungan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.³

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan psikotropika di kalangan anak ini telah mengisi dan menambah pola kriminalitas baru. Oleh karenanya ketika anak menjadi pelaku tindak pidana negara harus memberikan perlindungan

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Rafika Aditam., hal 2.

kepadanya. Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih sering dijumpai penanganan terhadap anak pelaku perbuatan pidana tidak disertai dengan perlindungan hukum, pembinaan yang baik dan jaminan pelaksanaan akan hak-hak anak. Persoalan yang ada di antaranya dilakukan penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan yang akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga permasyarakatan yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.⁴ Dalam UUPA telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acaranya maupun peradilannya.

Dengan ini mengingat sifat anak dan keadaan psikisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Hal ini direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus pada saat penahanan, yaitu menahan anak terpisah dengan orang dewasa. Pemeriksaan dilakukan di bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa.⁵ Akan tetapi hak-hak anak tersebut di atas seringkali

⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. XVA.

⁵ Wagati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm 33-34.

tidak dilindungi pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari proses penyidikan hingga proses di pengadilan. Polisi sebagai gerbang terdepan proses penyaringan perkara pidana yang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba sebagai psikotropika dalam hal ini merupakan instansi pertama dalam sistem peradilan pidana. Aparat penyidik polisi seringkali dianggap sebagai tonggak utama penegak hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana anak pada khususnya, Polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk dapat dilanjutkan ke tahap peradilan selanjutnya.

Melihat kenyataan inilah fungsi dan peran kepolisian dalam kedudukannya sebagai aparat yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajibannya seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai gerbang utama proses peradilan pidana, penyidik polisi menanggung beban yang tidak ringan. Penyidik polisi harus benar-benar menjadi penyidik yang baik, dan penilaian yang baik. Penyidik polisi harus melakukan penyaringan-penyaringan terhadap arus perkara yang masuk. Pada dasarnya, tidak semua perkara pidana yang masuk dan diterima oleh penyidik polisi diteruskan ke tahapan peradilan selanjutnya.

Penyidik polisi diberi kewenangan kebijakan diskresi untuk melanjutkan atau tindak perkara pidana ke tahap selanjutnya. Peran penyidik polisi dalam penegakan hukum pidana terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak. Penyidik sangat berperan

dalam proses penyidikan perkara pidana anak yaitu dengan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan, hal ini sangat penting dilakukan oleh kepolisian karena bertujuan untuk melindungi hak seorang yang diduga pelaku tindak pidana, maka dalam proses penyidikan harus sesuai dengan aturan yang sudah ada.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas ini yang menarik untuk dikaji lebih dalam lagi tentang “Proses Penyidikan Tersangka Penyalahguna Psikotropika Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, inti dari permasalahan yang menjadi titik tolak penelitian adalah sebagai berikut:

Apakah anak yang terlibat kasus tindak pidana psikotropika (sabu-sabu) di Polres Bangkalan dimungkinkan diterapkan *diversi*?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui proses penyidikan anak sebagai pelaku penyalahguna psikotropika (sabu-sabu) di Polres Bangkalan dan sejauh mana penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran terhadap perkembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana.
2. Sebagai bahan acuan bagi mahasiswa yang akan menulis skripsi bidang yang sama dan sebagai sumbangan untuk melengkapi pembendaharaan serta referensi perpustakaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi masukan dan pemikiran serta serta menambah pengetahuan mengenai kasus yang diteliti.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana informasi awal bagi peneliti yang hendak meneliti bidang kajian yang sama maupun bagi para perencana dan penegak hukum khususnya kepolisian sesuai dengan konsep yang diembannya masing-masing dan penelitian ini bisa menjadi refrensi bagi organisasi penegak hukum umumnya.

1.5 Keaslian

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan yang diungkapkan di atas, serta menguatkan proses penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa literatur hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang penyalahgunaan psikotropika, dan hukum pidana anak, refrensi tersebut antara lain sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul "Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Segi Hukum Pidana dan Upaya Rehabilitasi", penulis Agus Purwanto Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yokyakarta, 2004 (Studi Kasus Daerah Istimewa Yokyakarta) membahas tentang peranan hukum narkotika terhadap pengguna zat-zat narkotika serta kendala dalam upaya merehabilitasi penyalahgunaan narkotika,⁶ sedangkan skripsi ini membahas proses penyidikan tersangka yang melibatkan anak dibawah umur.

Kemudian skripsi yang berjudul "Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-obat Terlarang di Kalangan Anak Bawah Umur dan Upaya Penanggulangan oleh Kepolisian" penulis Marhaeni Putri Sukmawati Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2000, (Studi Kasus Polres Ngawi) membahas tentang penyalahgunaan narkotika dan Obat-obat terlarang di kalangan anak bawah umur di kabupaten Ngawi⁷, sedangkan skripsi ini menitikberatkan pada proses penyidikan tersangka penyalahgunaan psikotropika yang melibatkan anak di bawah umur.

Selanjutnya skripsi yang berjudul "Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Daerah Istimewa Yogyakarta" penulis Sekar Asriramadana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yokyakarta, 2010 membahas tentang pemidanaan terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika

⁶ Agus Purwanto, *Penyalahgunaan Narkotika di Tinjau dari Segi Hukum Pidana Dan Upaya Rehabilitasi*, (Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yokyakarta, 2004)

⁷ Marhaeni Putri Sukmawati, *Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba) Di Kalangan Anak Bawah Umur dan Upaya Penanggulangan Oleh Kepolisian*, (Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, 2000)

di daerah istimewa Yogyakarta dan faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana terhadap anak⁸, sedangkan dalam skripsi ini menitikberatkan pada proses penyidikan tersangka penyalahgunaan psikotropika yang melibatkan anak dibawah umur dalam dimungkinkan diterakan *diversi*.

1.6 Metode Penelitian:

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut:

1.6.1 Jenis penelitian:

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian terhadap efektivitas hukum disini dimaksudkan untuk meneliti gejala dari suatu keadaan, perilaku pribadi, dan perilaku kelompok untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab terjadinya suatu gejala. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta belaka (*fact-finding*) kemudian dilanjutkan untuk menemukan masalah (*problem-finding*) untuk kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem-identification*) kemudian untuk mengatasi masalah (*problem solution*).⁹ Berbicara hal ini melakukan penelitian kasus anak yang terlibat penyalahgunaan psikotropika (sabu-sabu) yang berdasarkan data kasus anak mulai dari disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak sampai Tahun 2014 di Polres Bangkalan, dengan memadukan bahan-bahan

⁸ Sekar Asriramadana, *Pemidanaan Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Daerah Yogyakarta*, (Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2010)

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta 2010 : UI Press., hlm 51

hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang didapatkan di lapangan yaitu tentang proses penyidikan tersangka penyalahguna psikotropika yang melibatkan anak di bawah umur dan proses *diversi*.

1.6.2 Metode pendekatan:

1. Pendekatan empiris yang menyesuaikan fakta praktek yang tertulis di lapangan dan norma hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer.¹⁰

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer

Kuisisioner (interview atau wawancara) adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian, atau sebuah dialog yang dilakukan, pewawancara untuk memperoleh informasi dari narasumber¹¹, hal ini dilakukan berhadapan dengan aparat penyidik di Polres Daerah Bangkalan dan buku-buku atau data yang mendukung penelitian ini.

2. Bahan hukum sekunder

Adalah data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer misalnya bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat seperti Undang-Undang.

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, *Op. Cit.*, hlm. 14

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* . Yogyakarta, Yayasan Penelitian Fakultas, UGM, 1988., hlm 193.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa petunjuk untuk penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar media elektronik dan sebagainya.

1.6.4 Metode analisis data:

Dalam hal ini penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan¹², penyusun menggunakan metode analisa deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan dan merangkai suatu data, kemudian dilakukan analisa pada data tersebut.¹³ Data yang telah terkumpul, seterusnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan proses penyidikan tersangka penyalahgunaan psikotropika yang melibatkan anak di bawah umur sudah menerapkan *diversi*.

¹² Masri Singarimbun dan Sofyanef Endi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, lp3es, 1989, hlm, 263.

¹³ Winamo Surchman, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung, Tarsito, 1990, hlm, 139.

1.6.5 Lokasi penelitian

Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Bangkalan yang merupakan wilayah hukum Polres Bangkalan. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini karena di daerah kabupaten Bangkalan ada desa yang disinyalir menjadi peredaran psikotropika (sabu-sabu) dan semakin meningkatnya jumlah kriminalitas yang ditangani oleh pihak Kepolisian Polres Bangkalan khususnya tindak pidana penyalahgunaan psikotropika di Kabupaten Bangkalan yang tidak menutup kemungkinan ada anak dibawah umur yang terlibat dalam kasus tersebut.